



## DI BALIK JERUJI: MENGGALI REALITAS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP TAHANAN WANITA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM ( KEPOLISIAN )

Airel Hamu Lee Hunggu<sup>1</sup>, Adinda Nurul Syahrani<sup>2</sup>, Asmak UI Hosnah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor

E-mail: [Leehamu14@gmail.com](mailto:Leehamu14@gmail.com)<sup>1</sup>, [asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)<sup>3</sup>

Received 29-12-2024 | Revised form 02-01-2025 | Accepted 15-01-2025

### Abstract

*Sexual violence by police officers against female detainees is not only a violation of the law, but also a serious threat to the integrity and security of the individual, although it is expressly regulated in Article 285 of the Criminal Code. integrity and security of the individual, although it is expressly regulated in Article 285 of the Criminal Code regulating the act with the threat of severe punishment. Ironically, the practice often face obstacles in effective law enforcement, resulting in painful injustices. painful injustice. In this journal, an analysis of the legal and social aspects of such sexual violence with a focus on evaluation of the implementation of the code of ethics, as stipulated in the National Police Chief Regulation Chief of Police Regulation No. 14/2011 on the Professional Code of Ethics of the Indonesian National Police, in the field. Indonesia, in the field. This review also considers the social and social and psychological impact of the crime as well as efforts to ensure victims receive proper legal and psychological legal and psychological assistance, thus this journal seeks to make a significant contribution to improving justice and seeks to make a significant contribution in improving justice and safety of individuals while expanding public awareness of the importance of of legal protection for victims of sexual violence where victims of sexual violence will continue to carry the remembrance of the horrific event for the rest of their lives.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Police Code of Ethics Implementation, Social and Psychological Impacts*

### Abstrak

Kekerasan seksual oleh oknum polisi terhadap tahanan wanita bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap integritas dan keamanan individu, meskipun diatur secara tegas dalam Pasal 285 KUHP mengatur tentang tindakan dengan ancaman hukuman yang berat. Ironisnya, praktiknya sering kali menghadapi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif, menghasilkan ketidakadilan yang menyakitkan. Dalam jurnal ini, dilakukan analisis terhadap aspek hukum dan sosial dari kekerasan seksual tersebut dengan fokus pada evaluasi implementasi kode etik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lapangan. Tinjauan ini juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari tindak pidana tersebut serta upaya untuk memastikan korban mendapatkan bantuan hukum dan psikologis yang layak, sehingga jurnal ini berupaya memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keadilan dan keselamatan individu sambil memperluas kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di mana korban kekerasan seksual akan terus membawa kenangan mengenai peristiwa buruk itu selama hidupnya.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Implementasi Kode Etik Polisi, Dampak Sosial dan Psikologis

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## **PENDAHULUAN**

Dalam realitas kehidupan di balik jeruji, kekerasan seksual tak ubahnya seperti bayangan menakutkan yang mengintai integritas dan martabat tahanan wanita. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa bayangan ini bukanlah karya semata dari penjahat, melainkan seringkali berasal dari oknum polisi yang seharusnya menjadi penjaga dan pelindung. Ini bukan hanya insiden kejahatan biasa; ini adalah cerminan yang mengerikan dari ketidakadilan sistemik yang terbenam dalam struktur hukum dan keadilan. Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip dasar kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya memberikan keamanan dan keadilan.

Meskipun kita memiliki kerangka hukum yang jelas mengatur tindakan kekerasan seksual apalagi oleh oknum polisi, kenyataannya di lapangan seringkali jauh dari idealisme yang tercantum dalam undang-undang. Ketidakadilan yang terus-menerus dialami oleh korban menjadi bukti nyata bahwa terdapat kesenjangan yang besar antara apa yang diatur oleh hukum dan bagaimana hukum itu diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Bukti-bukti ini menggarisbawahi perlunya evaluasi yang mendalam terhadap efektivitas implementasi kode etik profesi kepolisian.

Dalam dunia yang terus berkembang dan informasi tersebar luas, penyelidikan yang menyeluruh terhadap kekerasan seksual oleh oknum polisi terhadap tahanan wanita tak lagi hanya menjadi agenda rutin, melainkan sebuah misi yang mendesak dan kritis. Ini adalah panggilan bagi kita untuk berdiri di garis depan, tidak hanya sebagai peneliti, tetapi sebagai pahlawan yang berjuang untuk membawa keadilan kepada mereka yang terpinggirkan. Penyelidikan ini tidak hanya tentang mengumpulkan data atau menghimpun fakta. Ini adalah perjalanan yang menantang, menuju kedalaman kompleksitas masalah yang telah melanda fondasi sistem penegakan hukum di Indonesia.

Selain berfungsi sebagai alat untuk menggali isu-isu hukum terkait, karya ini mempunyai tujuan yang lebih mendalam: untuk menghadapi kebutuhan mendesak akan perlindungan hukum bagi individu yang telah terkena dampak kekerasan seksual oleh aparat kepolisian. Ini adalah panggilan kritis untuk mengubah paradigma dalam

masyarakat kita, dari pemahaman pasif tentang hak-hak individu menjadi tindakan aktif dalam memperjuangkan keadilan di dalam sistem peradilan.

Dengan menyebarkan informasi yang akurat mengenai hak para korban serta langkah hukum yang dapat diakses, kita tidak hanya memberdayakan individu yang telah menjadi korban, tetapi juga menantang keheningan yang disetujui secara sosial terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Ini merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam menciptakan gerakan kolektif untuk perubahan, di mana masyarakat tidak lagi menjadi penonton yang pasif, tetapi menjadi agen perubahan yang bertindak dengan tegas untuk menghapuskan ketidakadilan.

Melalui jurnal ini, kita tidak hanya menyuarakan kebutuhan akan perubahan, tetapi juga menginisiasi tindakan nyata. Kita menyerukan pembaharuan dalam sistem penegakan hukum yang telah gagal melindungi mereka yang paling rentan. Kita menekankan perlunya respons yang lebih cepat dan lebih efektif terhadap tindakan kekerasan seksual, serta perlunya mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam menanggapi kasus-kasus pelanggaran tersebut. Namun, upaya ini tidaklah mudah. Kita akan dihadapkan pada resistensi dari mereka yang mempertahankan status quo yang tidak adil. Kita akan menghadapi tantangan dari mereka yang menyangkal keberadaan masalah ini atau bahkan menyalahkan korban. Tetapi dengan keberanian dan keteguhan hati, kita akan terus maju. Karena di balik setiap kata dalam jurnal ini, terdapat tekad yang kuat untuk menciptakan masa depan yang baik bagi setiap orang, tanpa memperhatikan latar belakang atau status sosial mereka, sehingga mereka dapat hidup dalam keadilan dan martabat.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam proses penelitian ini, digunakan pendekatan hukum normatif sebagai metode yang menitikberatkan pada kasus-kasus yang relevan, serta mengambil manfaat dari teknik pengumpulan serta analisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu, penulis juga mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif yang memungkinkan pembentukan representasi berdasarkan pemahaman penulis terhadap data yang dikumpulkan dan diamati. Dalam konteks metodologi ini, pentingnya kesesuaian

antara isu yang dibahas dengan data yang dikumpulkan menjadi poin yang sangat ditekankan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kekerasan seksual, dengan segala kebrutalannya, adalah sebuah realitas kejam yang mengintai di sudut-sudut gelap masyarakat kita. Ini adalah serangan terhadap martabat dan hak asasi manusia yang paling mendasar, merenggut kebebasan dan harga diri individu yang menjadi korban. Dalam keheningan yang menakutkan, kekerasan seksual menyebar seperti virus, menyisakan luka-luka yang dalam dan trauma yang meluas, menggoyahkan fondasi psikologis dan emosional korban.

Dalam naskah akademis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang disiapkan oleh KOMNAS Perempuan, dapat disimpulkan bahwasanya kekerasan seksual merujuk pada segala tindakan yang mengeksploitasi, merendahkan, atau menyerang tubuh seseorang dalam konteks keinginan atau nafsu seksual, yang dilakukan dengan paksaan atau tanpa adanya persetujuan dari individu tersebut. Ini bisa melibatkan berbagai bentuk perilaku yang melanggar hak asasi manusia, seperti pemaksaan aktivitas seksual, pelecehan fisik atau verbal, atau eksploitasi seksual. Kekerasan seksual juga bisa terjadi dalam hubungan yang seharusnya penuh dengan kepercayaan, serta dipicu oleh ketimpangan kekuasaan, perbedaan gender, atau faktor-faktor lainnya. Dampaknya bisa sangat merugikan, menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, atau sosial, dan bahkan kerugian ekonomi, budaya, dan politik bagi korban.

Indikator yang menjadi penanda suatu tindakan sebagai kekerasan atau tidak melibatkan evaluasi mendalam terhadap keberadaan unsur paksaan, yang merupakan pengejawantahan dari pemaksaan kehendak yang berlawanan dengan kehendak atau persetujuan individu yang menjadi korban. Pemaksaan ini melampaui sekadar tindakan fisik yang nyata, karena juga melibatkan analisis terhadap kompleksitas dinamika kekuasaan yang terlibat dalam situasi tersebut. Aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya turut menjadi sorotan dalam pemahaman ini, karena mungkin memainkan peran signifikan dalam membatasi kemampuan seseorang untuk memberikan persetujuan secara bebas dan seimbang.

## **A. Tinjauan Hukum**

Anggota kepolisian, sebagai bagian dari struktur masyarakat, terlibat dalam interaksi kompleks antarindividu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Manusia secara inheren bergantung pada hubungan sosial untuk mempertahankan hidupnya, dan anggota kepolisian tidak terkecuali dari keterlibatan ini. Kode Etik Profesi Kepolisian merupakan pedoman perilaku yang mencakup interaksi anggota kepolisian bersama masyarakat, baik ketika pelaksanaan tugas dijalankan, maupun tugas yang di luar tanggung jawab mereka. Pentingnya kode etik ini tidak hanya berhubungan dengan sikap profesionalisme, melainkan bagian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ini berperan sebagai dasar yang mengikat bagi seluruh anggota kepolisian, menetapkan standar perilaku yang harus diikuti dalam setiap interaksi mereka dengan masyarakat.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama yang diemban oleh Kepolisian Republik Indonesia sangatlah krusial dan meliputi tiga aspek fundamental. Pertama, mereka memiliki kewajiban untuk memelihara serta menciptakan keamanan serta ketertiban dalam bermasyarakat, sebuah tugas yang menuntut kewaspadaan dan intervensi proaktif dalam menjaga stabilitas sosial. Kedua, mereka memiliki mandat untuk menegakkan hukum, sebuah tugas yang memerlukan penegakan yang tegas dan adil terhadap aturan hukum yang berlaku. Terakhir, namun tak kalah pentingnya, adalah memastikan adanya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang dilakukan oleh mereka kepada masyarakat. Ini mencakup beragam tindakan yang bertujuan untuk memberikan perasaan aman serta kesejahteraan bagi seluruh lapisan Masyarakat yang ada, serta mendukung proses penyediaan layanan publik yang berkualitas dan responsif. Oleh karena itu, tugas utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan struktur dasar

dalam memelihara stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu dimana diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari sifat dasar atau kodrat kemanusiaannya. Hak ini harus selalu dihormati dan senantiasa dilindungi oleh setiap negara, peraturan hukum, serta setiap individu, karena merupakan bagian fundamental dari martabat manusia yang harus dihormati. Melakukan tindakan pelecehan seksual bukan hanya menodai martabat individu, tetapi hal ini juga mencerminkan pengabaian terhadap hak asasi pada setiap individu dimana hak tersebut telah melekat dalam diri sebagai bagian dari martabat kemanusiaan. Tindakan pelecehan seksual memaksa seseorang melewati batas-batas yang tidak dikehendaki, dengan mengabaikan kehendak dan persetujuan individu yang menjadi korban. Penting untuk dicatat bahwa dalam situasi seperti ini, tidak ada kesukarelaan yang terlibat, melainkan adanya unsur paksaan yang jelas. Namun, disayangkan bahwa dalam banyak kasus, korban sering kali disalahkan dan dilecehkan secara sekunder dengan berbagai alasan. Kegagalan dalam menegakkan hak asasi manusia dengan tegas juga bisa menjadi faktor pemicu terjadinya pelecehan seksual, yang pada akhirnya merupakan suatu tindakan kriminal yang harus diberantas dan ditindak secara serius oleh semua pihak, termasuk lembaga penegak hukum, dengan mempertimbangkan bahwa pelaku pelecehan seksual tidak terkecuali dapat berasal dari anggota kepolisian.

Perlu ditekankan secara mendalam bahwa ketika terungkap bahwa pelaku kekerasan seksual ternyata adalah anggota kepolisian, hal ini tidak hanya menyoroti kelemahan yang serius dalam sistem penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam mekanisme pengawasan internal yang seharusnya mengawasi perilaku para petugas penegak hukum. Penemuan ini tidak hanya menggugah kesadaran akan kelemahan struktural dalam menegakkan hukum dilingkungan masyarakat, tetapi juga menunjukkan perlunya reformasi yang menyeluruh dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas internal di lembaga penegak hukum.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian, tujuan utama Kepolisian Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan serta menciptakan keamanan khususnya di dalam negeri. Hal ini mencakup upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, melaksanakan penegakan hukum secara teratur, serta memberikan perlindungan, pembinaan, dan layanan kepada masyarakat. Disamping itu, Kepolisian juga bertujuan untuk memastikan terciptanya kedamaian di masyarakat dengan senantiasa menghormati Serta mengedepankan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Ini mengindikasikan adanya upaya pembaharuan dalam lembaga Kepolisian, yang tak terlepas dari prinsip etika profesi mereka sebagai penegak hukum. Prinsip ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006, menegaskan setiap pelanggaran ini akan digunakan Proses sidang disiplin dan sidang komisi kode etik untuk menyelesaikan peraturan disiplin serta kode etik profesi kepolisian. Dengan demikian, mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota kepolisian mematuhi standar etika dan disiplin yang telah ditetapkan, serta menjaga integritas institusi kepolisian

Sanksi disiplin yang dapat dikenakan akibat adanya pelanggaran kode etik kepolisian, seperti yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, meliputi berbagai tindakan, seperti peringatan tertulis, penundaan pendidikan selama paling lama satu tahun, serta penundaan kenaikan gaji dan pangkat hingga satu tahun, mutasi dengan penurunan jabatan, pencopotan dari posisi, serta penempatan di lokasi khusus selama tidak lebih dari dua puluh satu hari. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan anggota kepolisian dapat lebih disiplin dan selalu bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Tujuan dari penyusunan kode etik POLRI adalah untuk memastikan bahwa etika kepolisian ditempatkan secara proporsional dalam interaksi dengan masyarakat. Selain itu, kode etik ini memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan dari seorang anggota kepolisian, mencapai kesuksesan dalam tugas, membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan masyarakat, serta menciptakan polisi yang profesional, efektif, bersih, dan dihormati oleh masyarakat.

Pelanggaran disiplin oleh anggota Polri akan ditangani melalui sidang disiplin, sementara jika anggota polisi terlibat dalam tindak pidana seperti pemerkosaan, penganiayaan, atau penembakan terhadap warga sipil, mereka tidak hanya melakukan pelanggaran terhadap hukum yang ada, tetapi juga melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi polisi. Dalam kasus ini, proses hukum akan ditempuh sesuai dengan hukum pidana, meskipun anggota polisi tersebut telah dikenai sanksi disiplin dan pelanggaran kode etik.

Dalam dunia hukum, prinsip keadilan dan penegakan hukum yang adil menjadi fondasi yang harus dijunjung tinggi. Namun, ironisnya, realitas di lapangan seringkali menunjukkan sebaliknya. Polisi, yang seharusnya menjadi penegak hukum yang bertanggung jawab, terkadang terjerat dalam pengaruh kepentingan pribadi yang mengubah jalannya penyidikan, bahkan mengubah arah kebenaran suatu kasus. Kasus ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem dalam melindungi hak-hak individu, khususnya wanita yang berada dalam kondisi rentan. Akibatnya, tidak hanya terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), tetapi juga pelanggaran terhadap Kode Etik Polri yang seharusnya dijunjung tinggi.

Ketika lembaga hukum harus beroperasi dalam lingkungan pemerintahan yang lemah, tantangan semakin bertambah. Kasus-kasus di mana hakim, jaksa, atau pengadilan terpaksa membebaskan pelaku kejahatan atau tersangka karena tekanan dari atasan atau campur tangan politik yang lebih tinggi bukanlah hal yang jarang terjadi. Ironisnya, hal ini menciptakan paradoks di mana orang yang jelas telah melakukan kesalahan besar justru bebas berkat berbagai pertimbangan politik.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 17, proses sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah langkah penting dalam penegakan disiplin di kepolisian, yang dilakukan oleh Propam Polri dan instansi terkait. Sidang ini dipimpin oleh Ketua KEPP untuk melakukan proses pemeriksaan dan memutuskan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Proses ini meliputi pemeriksaan pendahuluan, sidang KEPP, sidang banding, penetapan hukuman, pengawasan pelaksanaan hukuman, dan rehabilitasi anggota. Rincian lebih lanjut

mengenai prosedur ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, yang memberikan panduan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan disiplin.

### **Kerangka Hukum di Indonesia**

1. Undang-Undang Dasar 1945 menekankan hak asasi manusia di Indonesia, dengan beberapa pasal yang mencakup:
  - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap individu untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di depan hukum.
  - Pasal 28G UUD 1945  
Ayat (1) menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dalam penguasaannya. Selain itu, setiap orang juga berhak merasa aman dan terlindungi dari ancaman yang dapat menimbulkan ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi mereka.  
Ayat (2) menegaskan hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta berhak untuk meminta suaka politik dari negara lain.
  - Pasal 28I UUD 1945 menegaskan beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpikir dan beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dikenakan tuntutan berdasarkan hukum yang berlaku surut.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama juga menekankan mengenai kekerasan atau pelecehan seksual yang terdapat dalam beberapa pasal, meliputi:

- Pasal 285 KUHP mengatur tentang pemerkosaan, yang dapat diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun.
  - Pasal 289 KUHP mengatur mengenai tindakan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menekankan mengenai kekerasan yang terdapat dalam beberapa pasal, meliputi:
- Pasal 33 menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
  - Pasal 34 menyatakan bahwa setiap orang berhak merasakan keamanan dan mendapatkan perlindungan dari ancaman yang dapat menimbulkan ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi mereka.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap tahanan dan narapidana.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak-hak korban, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan dukungan psikologis.

### **Tinjauan Kasus**

Dalam konteks kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota kepolisian, terdapat sejumlah aspek hukum yang perlu diperhatikan untuk memastikan penanganan yang adil dan efektif. Kasus-kasus semacam ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum yang serius, tetapi juga menimbulkan dampak besar terhadap Keyakinan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Dengan demikian, sangatlah penting untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai aspek hukum yang relevan, meliputi:

1. Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia :
  - Kasus ini mencerminkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, yang mencakup Hak untuk terhindar dari penyiksaan dan perlakuan yang

merendahkan martabat seseorang menunjukkan betapa pentingnya perlindungan dan penegakan hak-hak tersebut dalam masyarakat.

2. Tanggung Jawab Pidana :

- Anggota dari kepolisian yang terlibat dalam tindakan kekerasan seksual dapat dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pemerkosaan dan perbuatan cabul, sehingga menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum, Termasuk di dalamnya adalah aparat penegak hukum, dan individu yang memiliki jabatan lainnya. Pentingnya penegakan keadilan untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran semacam

3. Prosedur Penegakan Hukum :

- Penyelidikan dan penuntutan harus dilaksanakan dengan transparansi dan keadilan, di mana pihak kepolisian wajib menjamin bahwa proses hukum berlangsung tanpa adanya intervensi yang dapat melindungi pelaku dari pertanggungjawaban.

4. Perlindungan Korban :

- Korban kekerasan seksual memiliki hak untuk menerima perlindungan baik secara fisik maupun psikologis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, guna menjamin keselamatan mereka dan membantu proses pemulihan.

5. Tanggung Jawab Institusi Kepolisian :

- Institusi kepolisian memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memastikan bahwa anggotanya bertindak sesuai dengan peraturan serta norma etika profesional. Kasus ini juga menuntut adanya evaluasi dan perbaikan sistem pengawasan internal.

### **Tinjauan Sosial**

Ketika kita membahas tentang kekerasan seksual di dalam lingkungan penjara, yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap tahanan wanita, kita menyadari akan kegempiran dan kebutuhan mendesak untuk memberikan perhatian serius

terhadap masalah ini. Tak hanya sebagai pelanggaran hukum yang serius, kekerasan semacam ini juga mencerminkan suatu kompleksitas sosial yang terakar dalam tradisi dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Analisis sosial terhadap fenomena ini mengungkap bahwa peristiwa semacam itu tidak hanya dipicu oleh kelemahan dalam sistem hukum, tetapi juga oleh norma-norma sosial yang memengaruhi cara orang berperilaku dan memandang gender. Konstruksi sosial yang menyajikan perempuan sebagai objek dan norma-norma yang membenarkan perilaku agresif pada laki-laki menjadi elemen penting yang memperparah situasi ini.

Dalam upaya mengatasi kekerasan seksual ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik daripada sekadar penerapan hukum. Selain sanksi yang tegas terhadap pelaku, diperlukan pula perubahan dalam cara pandang dan sikap terhadap gender, terutama di kalangan laki-laki. Diperlukan edukasi yang mendalam untuk mengubah pemikiran yang keliru tentang peran dan posisi perempuan dalam masyarakat. Selain itu, pihak kepolisian harus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, serta memberikan hukuman yang memberi efek jera pada pelaku. Reformasi internal dalam institusi kepolisian juga harus dilakukan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam menangani kasus-kasus seperti ini, serta memperbaiki hubungan antara penegak hukum dan masyarakat.

Tindakan pencegahan serta penegakan hukum yang sangat tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, ditambah dengan upaya membangun kesadaran dan perubahan sosial yang lebih luas terkait dengan gender, merupakan langkah yang sangat penting dalam mengatasi kekerasan seksual oleh oknum polisi terhadap tahanan wanita. Hanya melalui pendekatan yang komperhensif dan berkelanjutan, serta adanya kerjasama antar berbagai institusi penegak hukum, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat berharap menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan lebih adil bagi semua individu.

## **Kesimpulan**

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap tahanan wanita merupakan masalah serius yang mencerminkan ketidakadilan sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak asasi manusia, implementasinya sering kali tidak sesuai dengan idealisme yang diharapkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian yang seharusnya melindungi dan menciptakan rasa aman.

Melalui pendekatan hukum normatif dan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkapkan bahwa kekerasan seksual memiliki dampak yang merugikan bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Tindakan ini tidak hanya mengabaikan hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam mekanisme pengawasan internal kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem penegakan hukum dan pengawasan internal untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Pentingnya edukasi dan perubahan sosial juga ditekankan sebagai langkah preventif untuk mengatasi kekerasan seksual. Masyarakat perlu berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan dan melindungi hak-hak individu, serta menantang norma-norma sosial yang mendukung kekerasan. Melalui kerjasama antara institusi penegak hukum, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat terwujud lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua orang, khususnya bagi mereka yang paling rentan.

Kesimpulannya, untuk menghapuskan kekerasan seksual oleh oknum polisi, dibutuhkan komitmen bersama untuk melakukan perubahan struktural dan budaya yang mendalam, serta penegakan hukum yang tegas dan adil.

## Daftar Pustaka

- Aidah Hawwa Salsabil, 'Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Anggota Kepolisian (Studi Di Polsek Kutalimbaru)', *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan*, 2023  
<[http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22059/SKRIPSI AIDA HAWWA SALSABIL 1906200054.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22059/SKRIPSI_AIDA_HAWWA_SALSABIL_1906200054.pdf?sequence=1&isAllowed=y)>
- Anita Sinaga, Niru, 'Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.2 (2020), 1-34  
<<https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>>
- Guntoro, Ghani, 'Tinjauan Yuridis Kriminologis Kekerasan Seksual Tahanan Perempuan Di Kantor Kepolisian', *Pandecta Research Law Journal*, 13.December (2018), 124-38  
<<https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/13403>>
- Khairul Fahmi, 'Apakah Kode Etik Termasuk Peraturan Perundang-Undangan?', *Hukumonline.Com*, 2019, p. 1 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kode-etik-termasuk-peraturan-perundang-undangan-cl2327/>>
- Marcheyla Sumera, 'Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan', *Lex Et Societatis*, 2.1 (2024), 53-62 <<https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.39>>
- Nawawi, Juanda, Muhammad Tamar, and Indrayani, 'Kode Etik Aparatur Sipil Negara', *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin*, 5.1 (2019), 1-6  
<<https://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis/article/view/7936/4227>>
- Tompoliu, Stivanly Richard, Audi Herli Pondaag, and Carlo Aldrin Gerungan, 'Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara (Asn) Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 47 Tahun 2019', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 13.3 (2024)  
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54745>>